

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERUBAHAN (IKUP)

**DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN
MENENGAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**



TAHUN ANGGARAN 2020

IKU DISKOP 2018-2023 i

KATA PENGANTAR

Seraya memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Indikator Kinerja Utama Perubahan (IKUP) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2018-2023.

Laporan Indikator Kinerja Utama ini, berisikan indicator yang menjadi Sasaran Utama Perangkat Daerah dalam hal ini Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir selama 5 Tahun kedepan dari 2020 sampai tahun 2023.

Kami menyadari bahwa Laporan Indikator Kinerja Utama Perubahan ini masih jauh dari sempurna, oleh karna itu kritik dan saran dari semua pihak bersifat membangun demi kesempurnaan penulisan laporan ini.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan laporan Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir ini.

Tembilahan, Mei 2020

**KEPALA DINAS KOPERASI DAN UKM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**



Ir. H. T. EDDY EFRIZAL, MP
Pembina Utama Muda
NIP. 19630415 199003 1 006

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i.
Daftar Isi	ii.
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan dan Sasaran	1
1.3. Landasan Hukum	2
1.4. Sistematika Penulisan	3
BAB II : INDIKATOR KINERJA UTAMA	
2.1. Pengertian Indikator Kinerja Utama	4
2.2. Langkah-langkah Penetapan IKU	4
2.3. Penetapan Indikator Kinerja Utama	5
BAB III : PENUTUP	7
LAMPIRAN :	8

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka pembangunan good governance, kebijakan umum pemerintah adalah ingin mewujudkan pemerintah yang berorientasi pada hasil (result oriented government). Sejalan dengan telah berjalannya Program Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir periode 2018-2023, yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), hal ini setelah dilakukan evaluasi internal pada masing-masing Perangkat Daerah masih terdapat hal-hal perlu dilakukan perubahan guna untuk peningkatan pencapaian kinerja perangkat daerah. Karena yang selama ini dijalankan masih terdapat indikator-indikator kinerja yang belum berorientasi hasil, sehingga dalam Indikator Kinerja Utama ini perlu dilakukan perubahan (revisi). Perlunya ditetapkan indikator-indikator kinerja adalah agar terdapat proses yang wajar yang digunakan baik oleh para pelaksana dan pimpinan dalam mengelola organisasi/instansi agar mencapai hasil atau berkinerja tinggi. Fungsi indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan.

1.2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan penyusunan Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir adalah :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan Sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir. Agar peran koperasi dan usaha mikro berbasis kinerja menjadi lebih terukur maka didalam Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Kabupaten Indragiri Hilir telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023.

1.3. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKUP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/II/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama.
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023.

1.4. Sistematika Penulisan

Indikator Kinerja Utama (IKUP) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir disusun dengan sistematika sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang latar belakang penyusunan IKUP, pengertian IKU dengan dokumen lainnya, tujuan dan sasaran penyusunan IKU, landasan hukum dan sistematika penulisan IKU.

BAB II GAMBARAN UMUM

Bab ini berisikan gambaran umum tentang Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir meliputi tugas pokok dan fungsi, isu-isu strategis dan keterkaitan visi dan misi Kabupaten Indragiri Hilir.

BAB III INDIKATOR KINERJA UTAMA

Bab ini berisikan tentang ukuran/indikator yang akan memberikan informasi sejauh mana pencapaian kinerja organisasi dalam mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan serta penetapan indikator Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir.

BAB IV PENUTUP

Bab Ini mengemukakan tinjauan secara umum tentang hal utama apa yang akan diwujudkan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sesuai dengan tujuan dan sasaran strategis Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir yang menjadi dasar rencana-rencana kerja dan penyusunan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

BAB II

INDIKATOR KINERJA UTAMA

2.1. Pengertian Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicators) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama secara formal untuk tujuan sasaran strategis untuk masing-masing tingkatan level secara berjenjang. Indikator kinerja utama (IKU) instansi pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi meliputi indikator kinerja keluaran (output) dan hasil (outcome).

Indikator kinerja utama (IKU) pada tingkat Kementerian Negara/Departemen/LNPD/Pemprov/Pemkab/Pemkot sekurang-kurangnya adalah indikator hasil (outcome) sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya masing-masing. Indikator kinerja utama (IKU) pada unit kerja setingkat eselon I adalah indikator hasil (outcome) dan atau keluaran (output) yang setingkat lebih tinggi dari keluaran (output) unit kerja dibawahnya, sedangkan IKU pada unit organisasi setingkat eselon II/Satuan Kinerja/Unit Kerja Mandiri sekurang-kurangnya adalah indikator keluaran (output).

Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicators) secara formal dalam suatu lembaga pemerintah, diharapkan akan diperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik serta diperolehnya ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

2.2. Langkah-Langkah Penetapan IKU

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU (Key Performance Indicator) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

Pemilihan dan Penetapan Indikator Kinerja Utama, Harus dipertimbangkan:

- ➤ Dokumen RPJMN/D
- ➤ Dokumen Renstra

- ➤ Kebijakan Umum Instansi
- ➤ Dokumen strategis lainnya yang relevan
- ➤ Bidang kewenangan, tugas dan fungsi
- ➤ Kebutuhan informasi kinerja
- ➤ Kebutuhan data statistic
- ➤ Kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu

Pengetahuan Langkah Penetapan Indikator Kinerja Utama :

1. Tahap Pertama, Klarifikasi apa yang menjadi kinerja utama, pernyataan hasil (result statement) atau tujuan/sasaran yang ingin dicapai.
2. Tahap kedua, Menyusun daftar awal Indikator Kinerja Utama yang mungkin dapat digunakan.
3. Tahap Ketiga, Melakukan penilaian setiap Indikator Kinerja Utama yang terdapat dalam daftar awal indikator kinerja.
4. Tahap keempat, Memilih Indikator Kinerja Utama

2.3. Penetapan Indikator Kinerja Utama

Menurut PERMENPAN Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, yang dimaksud dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

Hal-hal yang menjadi bahan pertimbangan dalam rangka memilih dan menetapkan IKU adalah sebagai berikut:

1. Dokumen RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir, Rencana Strategis (Renstra) dan Kebijakan Umum.
2. Bidang kewenangan, tupoksi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
3. Informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja.

Dalam pemilihan dan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah melibatkan kepentingan stakeholders dari instansi yang bersangkutan. Selain itu diharapkan memenuhi karakteristik indikator kinerja yang

spesifik, dapat dicapai, relevan, dapat menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur dan dapat dikualifikasikan dan diukur.

Untuk mengukur tingkat ketercapaian tujuan strategis diperlukan sasaran strategis yang menggambarkan kondisi yang akan dicapai pada tahun 2018-2023, selanjutnya ditetapkan Indikator Kinerja Sasaran Strategis untuk mengukur apakah sasaran strategis dapat mengkonfirmasi tujuan strategis yang akan dicapai.

BAB III

PENUTUP

Kinerja utama dari instansi adalah hal utama apa yang akan diwujudkan oleh instansi yang bersangkutan atau mewujudkan untuk apa instansi pemerintah dibentuk yang menjadi Core Area/Business dan tertuang dalam tugas dan fungsi serta kewenangan utama instansi pemerintah.

Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis pemerintah yang bersangkutan. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah diharapkan mampu menjadi pendorong kinerja perangkat daerah menjadi lebih baik dalam mencapai sasaran strategis.

Sebagai salah satu dokumen pendukung perencanaan jangka menengah, IKU yang tertuang ini harus dijadikan pedoman untuk evaluasi rencana-rencana kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir. Diperlukan pemikiran dan kerja keras dari segenap Pegawai Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir dalam mencapai sasaran strategis, dimana tujuan akhir dari semuanya adalah dalam rangka untuk mewujudkan Misi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yakni “Meningkatkan pertumbuhan dan daya saing ekonomi daerah” melalui peran Koperasi dan Usaha Mikro.

Tembilahan, Mei 2020
KEPALA DINAS KOPERASI DAN UKM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR



Ir. H. T. EDDY EFRIZAL, MP
Pembina Utama Muda
NIP. 19630415 199003 1 006

LAMPIRAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR PRIODE 2018-2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		PENJELASAN/FORMULASI		SUMBER DATA
1	2	3		4		5
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	1.1	Nilai AKIP Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	a.	Penjelasan : Hasil Evaluasi SAKIP dari Inspektorat Daerah	Inspektorat Daerah
2.	Meningkatnya Peran Koperasi dan Usaha Mikro terhadap perekonomian daerah	2.1	Persentase Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi dan Mirko	b.	Penjelasan : Dalam rangka mengembangkan pertumbuhan volume usaha koperasi dan mikro Formulasi : $\frac{\text{Jumlah pertumbuhan volume usaha koperasi dan volume usaha mikro Tahun N}}{\text{Jumlah volume usaha Koperasi dan jumlah volume usaha mikro keseluruhan}} \times 100 \%$	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
	2.1 Meningkatnya Pertumbuhan Usaha Koperasi	2.1.1	Persentase Koperasi Aktif	c.	Penjelasan : Dalam rangka meningkatkan jumlah koperasi aktif dan melaksanakan RAT Formulasi : $\frac{\text{Jumlah Koperasi Aktif Tahun N}}{\text{Jumlah Koperasi Aktif keseluruhan}} \times 100 \%$	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
	2.2 Meningkatnya Pertumbuhan Pelaku Usaha Mikro	2.1.1	Persentase Penumbuhan Usaha Mikro	d.	Penjelasan : Persentase Jumlah capaian Penumbuhan Usaha Mikro Formulasi : $\frac{\text{Jumlah Usaha Mikro Tahun N}}{\text{Jumlah Usaha Mikro Keseluruhan}} \times 100 \%$	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
		2.1.1	Persentase Pertumbuhan Usaha Kecil	e.	Penjelasan : Dalam rangka pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil Formulasi : $\frac{\text{Jumlah Usaha Kecil Tahun N}}{\text{Jumlah Usaha Kecil Keseluruhan}} \times 100 \%$	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

KEPALA DINAS KOPERASI DAN UKM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR



Ir. H. T. EDDY EFRIZAL, MP
Pembina Utama Muda
NIP. 19630415 199003 1 006